



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PENAJAM
NOMOR: W17-A11/112/OT.00/I/2021**

TENTANG

**TIM PENANGANAN DAN PEDOMAN PENANGANAN - PENGENDALIAN GRATIFIKASI
TAHUN 2021 PADA PENGADILAN AGAMA PENAJAM**

KETUA PENGADILAN AGAMA PENAJAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi, dalam rangka peningkatan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan;
 - b. Bahwa sesuai ketentuan tersebut huruf a, perlu disusun Tim Penanganan gratifikasi dan Pedoman Penanganan-Pengendalian Gratifikasi untuk mencegah dan menangani terjadinya gratifikasi pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Penajam;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Penajam Tentang Pembentukan Tim Penanganan gratifikasi dan Pedoman Penanganan-Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Penajam.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 138A/KMA/SK/VII/2014 tentang Pembentukan Tim pengendalian gratifikasi lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya;
5. Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B.134/01-13/2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PENAJAM TENTANG TIM PENANGANAN DAN PEDOMAN PENANGANAN - PENGENDALIAN GRATIFIKASI TAHUN 2021 PADA PENGADILAN AGAMA PENAJAM;**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Penajam Nomor W17-A11/547.a/OT.00/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Tim Penanganan dan Pedoman Penanganan-Pengendalian Gratifikasi Tahun 2020 Pada Pengadilan Agama Penajam;**
- Kedua : Menetapkan Tim Penanganan gratifikasi dan Pedoman Penanganan-Pengendalian Gratifikasi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;**
- Ketiga : Tugas Tim Penanganan Gratifikasi adalah:**
1. Mensosialisasikan kewajiban PNS dan penyelenggara Negara lingkup Pengadilan Agama Penajam untuk melaporkan penerimaan gratifikasi;
 2. Memfasilitasi pelaporan gratifikasi PNS dan penyelenggara Negara lingkup Pengadilan Agama Penajam;
 3. Mengelola pelaporan penerimaan gratifikasi PNS dan penyelenggara Negara lingkup Pengadilan Agama Penajam;
 4. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban tugas PNS lingkup Pengadilan Agama Penajam kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut dilaporkan;
 5. Menyampaikan laporan perkembangan pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- Keempat : Dalam hal pelaksanaan tugas tersebut Tim Pengendali Gratifikasi wajib mengacu kepada Pedoman pengendalian gratifikasi Pengadilan Agama Penajam sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;**

Kelima

: Surat Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

Ketua,



Firdaus
FIRDAUS MUHAMMAD, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19801125.200604.1.002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PENAJAM

NOMOR : W17-A11/112/OT.00/I/2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

**TIM PENANGANAN GRATIFIKASI TAHUN 2021
PADA PENGADILAN AGAMA PENAJAM**

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Tim	Tugas
1	Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.	Ketua	Pembina	Mengawasi dan Melakukan Pembinaan terhadap kinerja Tim
2	H. Achmad Fausi, S.H.I.	Wakil Ketua	Ketua	Bertanggung Jawab dan mengkoordinir tugas Tim
3	Drs. H. Karani Kutni	Panitera	Sekretaris	Mendokumentasikan Kinerja Tim
4	Indra Yanita Yuliana, S.E., M.Si.	Sekretaris		
5	Fitriah Azis, S.H.	Hakim	Anggota	Memantau Kegiatan dan Laporan gratifikasi pada bagian Hakim
6	Baso Abbas Mulyadi, S.H.	Hakim	Anggota	Memantau Kegiatan dan Laporan gratifikasi pada bagian Kepaniteraan
7	Daru Halleila, S.H.	Hakim	Anggota	Memantau Kegiatan dan Laporan gratifikasi pada bagian Kesekretariatan

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

Ketua,



Firdaus Muhammad
FIRDAUS MUHAMMAD, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19801125.200604.1.002

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PENAJAM

NOMOR : W17-A11/112/OT.00/I/2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara. Dengan demikian untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Pengadilan Agama Penajam perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi. Pengendalian gratifikasi ini perlu dilakukan, karena Gratifikasi dalam kondisi tertentu dapat melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menangani hal tersebut, maka disusunlah Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diselaraskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pedoman Perilaku serta nilai-nilai yang berlaku di Pengadilan Agama Penajam.

Pedoman ini dibuat untuk mengatur penanganan Gratifikasi antara Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Penajam dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pelayanan yang dilakukan Pengadilan Agama Penajam. Penanganan Gratifikasi menjadi sangat penting bagi Pengadilan Agama Penajam karena Gratifikasi tersebut dapat menjadi tindak pidana suap apabila tidak dilaporkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat memberikan dampak hukum sekaligus pencitraan negatif bagi Pengadilan Agama Penajam.

B. DASAR HUKUM

Sebagai pedoman dan rujukan penanganan dan pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Penajam berlandaskan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
7. Permen-PAN RB RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
8. Permen-PAN RB RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi Lingkungan MARI dan Badan Peradilan di Bawahnya;

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan ditetapkannya Pedoman Pengendalian Gratifikasi adalah :

1. Sebagai Pedoman bagi Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Penajam untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Gratifikasi di lingkungan Pengadilan.
2. Sebagai Pedoman bagi Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Penajam dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Gratifikasi di lingkungan Pengadilan.
3. Mewujudkan pembangunan zona integritas Pengadilan Agama Penajam menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

B. DEFINISI DAN ISTILAH

"Gratifikasi" adalah pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, Hibah, Shadaqah, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik kepada **Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Penajam**.

"Gratifikasi Dalam Kedinasan" adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi instansi **Pengadilan Agama Penajam** dalam suatu kegiatan tertentu, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut, seperti honorarium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara kegiatan.

"Benturan Kepentingan" adalah suatu situasi atau kondisi dimana **Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Penajam** yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya dan kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan **Pengadilan Agama Penajam**.

"**Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Penajam**" adalah Ketua, Wakil, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita,

Jurusita Pengganti, ataupun tenaga honorer yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama **Pengadilan Agama Penajam**.

"Pengguna Pelayanan Pengadilan" adalah para pihak yang berhubungan dengan Pengadilan Agama Penajam untuk mendapatkan pelayanan hukum.

C. KETENTUAN UMUM TENTANG GRATIFIKASI

1. Gratifikasi dan Tindak Pidana Suap

Suatu Gratifikasi akan berubah menjadi tindak pidana suap apabila diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, berhubungan dengan jabatannya serta bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Ketentuan di atas tidak berlaku apabila penerimaan gratifikasi dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima.

Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Penajam termasuk dalam definisi pegawai negeri atau penyelenggara negara di atas.

2. Prinsip Dasar Gratifikasi

Pengadilan Agama Penajam mewajibkan semua Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Penajam untuk mematuhi ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk ketentuan tentang penerimaan Gratifikasi. Oleh karena itu, semua Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Penajam **DILARANG** baik secara langsung atau tidak langsung menerima Gratifikasi dari pihak manapun untuk:

- a. Mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan.
- b. Mempengaruhi pelayanan terkait dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
- c. Mempengaruhi proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat/pegawai.
- d. Mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.
- e. Apabila Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Penajam ditawarkan untuk menerima Gratifikasi, kecuali yang yang diperbolehkan dan tidak perlu dilaporkan dalam pedoman ini, wajib **MELAKUKAN PENOLAKAN** secara santun dengan memberikan penjelasan tentang berlakunya pedoman ini di Pengadilan Agama Penajam.
- f. Dalam kondisi tertentu, dimana Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Penajam tidak dapat menghindar untuk menerima pemberian dari Pengguna Pelayanan Pengadilan dan/atau pada posisi dimana barang/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun, pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada atau melalui orang lain tanpa sepengetahuan Hakim maupun

Aparatur Pengadilan Negeri Bantul tersebut, maka yang bersangkutan wajib mengembalikannya kepada pemberi. Apabila hal ini tidak mungkin dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan dan menyerahkan barang dimaksud kepada Tim Pengendali Gratifikasi.

3. Kategori Gratifikasi

a. Gratifikasi Terkait Jabatan

- Gratifikasi Terkait Jabatan harus dilaporkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada KPK jika diperlukan sesuai ketentuan.
- Gratifikasi yang diterima Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Penajam berupa uang atau barang harus diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi. Atas Gratifikasi dalam bentuk uang, dititipkan kepada Satuan Kerja Keuangan sebelum mendapat penetapan status kepemilikannya dari KPK.
- Gratifikasi yang berbentuk barang yang mudah busuk atau rusak (misalnya makanan atau buah-buahan), maka barang tersebut harus diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi untuk ditentukan pemanfaatannya.
- Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk barang yang sudah kadaluarsa diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi untuk dilakukan proses pemusnahan dengan disaksikan oleh satuan kerja Internal Audit.
- Gratifikasi berupa barang/uang/setara uang, dalam hal Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Penajam menyelenggarakan acara pernikahan, khitanan, kelahiran, atau terkait dengan musibah, diperbolehkan dengan nilai pemberian maksimum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per acara per pemberi dari pihak yang mempunyai hubungan kedinasan dengan Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Penajam atau jumlah lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penerimaan Gratifikasi terkait dengan acara-acara di atas dari pihak-pihak yang memiliki hubungan kedinasan dilaporkan kepada KPK melalui Tim Pengendali Gratifikasi. Untuk penerimaan Gratifikasi di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), KPK akan menentukan status kepemilikannya.

b. Gratifikasi Dalam Kedinasan

- Gratifikasi Dalam Kedinasan harus dilaporkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi.
- Dalam hal Gratifikasi yang diterima sifatnya khusus kepada orang tertentu (tidak berlaku secara umum), maka status kepemilikan atas Gratifikasi tersebut akan ditetapkan oleh Tim Pengendali Gratifikasi.

c. Gratifikasi Yang Tidak Perlu Dilaporkan

Gratifikasi yang diperbolehkan dan tidak perlu dilaporkan oleh Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Penajam adalah Gratifikasi dalam hal:

- Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, **voucher**, **point rewards** atau **souvenir** yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan.
- Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/ kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan.
- Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan.
- Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Penajam, tidak melanggar Benturan Kepentingan dan kode etik Hakim/Panitera dan Jurusita, dan dengan ijin tertulis dari atasan langsung.
- Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi.
- Diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi.
- Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf e dan f terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi.
- Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan penerima Gratifikasi.
- Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa **seminar kits**, sertifikat dan plakat/cinderamata; dan
- Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.

D. PENGELOLA PELAPORAN GRATIFIKASI

1. Pengadilan Agama Penajam membentuk Tim Pengendali Gratifikasi yang bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama untuk melakukan pengendalian Gratifikasi, dengan susunan:

Ketua	Pembina	Mengawasi dan Melakukan Pembinaan terhadap kinerja Tim
Wakil Ketua	Ketua	Bertanggung Jawab dan mengkoordinir tugas Tim
Panitera Sekretaris	Sekretaris	Mendokumentasikan Kinerja Tim
Hakim	Anggota	Memantau Kegiatan dan Laporan gratifikasi pada bagian Hakim, Kepaniteraan, dan Kesekretariatan

2. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengendali Gratifikasi antara lain:

- ☑ Menerima laporan penerimaan Gratifikasi yang dilaporkan oleh Hakim atau Aparatur Pengadilan Agama Penajam.
- ☑ Melakukan pemilahan kategori Gratifikasi dan menyampaikan laporan Gratifikasi kepada KPK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan tersebut oleh Hakim atau Aparatur Pengadilan Agama Penajam.
- ☑ Menentukan status kepemilikan penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan (setelah ada jawaban dari KPK bahwa laporan gratifikasi tersebut termasuk dalam kategori kedinasan).
- ☑ Menentukan penyaluran penerimaan Gratifikasi berupa barang yang mudah rusak/busuk atau daluwarsa dengan menyimpan bukti penyerahannya.
- ☑ Menerima uang atau barang yang diserahkan oleh penerima Gratifikasi dan menitipkannya kepada Direktorat Keuangan untuk disimpan serta menyerahkannya atau menyetorkannya kepada pihak yang ditunjuk sesuai Surat Keputusan Pimpinan KPK mengenai kepemilikannya.
- ☑ Melakukan diseminasi atau sosialisasi pedoman Pengadilan Agama Penajam terkait dengan Gratifikasi kepada para pemangku kepentingan.
- ☑ Memberikan informasi terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi kepada manajemen Pengadilan Agama Penajam.
- ☑ Merumuskan petunjuk lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Penajam.
- ☑ Mengadministrasikan dan mengarsipkan kegiatan Tim Pengendali Gratifikasi.
- ☑ Melaporkan kegiatan Tim Pengendali Gratifikasi kepada Direksi setiap triwulan, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya periode triwulan yang bersangkutan.

E. MEKANISME PELAPORAN

1. Apabila terdapat penerimaan Gratifikasi yang harus dilaporkan, maka Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Penajam wajib melaporkan hal tersebut dan menyerahkan uang atau barang yang diterima kepada Tim Pengendali Gratifikasi untuk dilanjutkan kepada KPK apabila diperlukan sesuai yang diatur dalam Pedoman ini.
2. Pelaporan penerimaan Gratifikasi dilakukan oleh Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Penajam melalui Tim Pengendali Gratifikasi dengan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan, dengan menyampaikan form penerimaan Gratifikasi sesuai contoh Format sebagaimana diatur dalam Lampiran Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini.
3. Untuk penerimaan berupa barang yang mudah rusak/busuk atau daluwarsa (misal: makanan dan minuman), maka penerimaan tersebut diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan dengan menggunakan Lampiran 1 Pedoman ini. Tim Pengendali Gratifikasi akan memutuskan penyaluran dari penerimaan Gratifikasi tersebut.
4. Untuk penerimaan berupa barang yang sudah daluwarsa, maka penerimaan tersebut diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan dengan menggunakan Lampiran 1 Pedoman ini. Tim Pengendali Gratifikasi akan memusnahkan barang Gratifikasi tersebut dengan disaksikan oleh satuan kerja Internal Audit.
5. Untuk penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan, penerima melaporkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi sesuai contoh format sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini.
6. Pelaporan Gratifikasi selain berupa barang yang mudah rusak/busuk atau daluwarsa dan Gratifikasi Dalam Kedinasan dilakukan dengan menggunakan format yang diterbitkan oleh KPK sebagaimana Lampiran 3.

F. PEMANTAUAN GRATIFIKASI

Satuan kerja Internal Audit bertugas untuk memonitor/memantau pelaksanaan Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini dan memberikan laporan secara berkala setiap tahun kepada Ketua Pengadilan Agama mengenai implementasinya.

G. SANKSI ATAS PELANGGARAN KETENTUAN GRATIFIKASI

Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Penajam. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Gratifikasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PENGADILAN AGAMA PENAJAM KELAS II

Lampiran 1

**FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI BERUPA BARANG YANG MUDAH
BUSUK/RUSAK ATAU KADALUWARSA**

Kepada

Yth Tim Pengendali Gratifikasi

Sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Penajam tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Penajam, saya yang bertanda tangan dibawah ini

melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

Nama Pelapor :

NIP :

Jabatan :

No	Tgl Penerimaan	Bentuk Penerimaan	Jumlah	Nilai	Pemberi	Ket

Penajam,.....

Yang melaporkan

Mengetahui

Penerima Laporan

(.....)

(.....)

(.....)

Penerima Laporan

(.....)

Keterangan:

Mengetahui : atasan langsung/Pimpinan

Penerima Laporan : Tim Pengendali Gratifikasi

PENGADILAN AGAMA PENAJAM KELAS II

Lampiran 2

FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN

Kepada

Yth Tim Pengendali Gratifikasi

Sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Penajam tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Agama Penajam, saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut:

Nama pelapor :

NIP :

Jabatan :

No	Tgl Pemberian/ Penerimaan	Bentuk Pemberian/ Penerimaan	Jumlah	Nilai	Pemberi	Dalam Rangka/ Keterangan

Penajam,

Yang melaporkan

Mengetahui

Penerima Laporan

(.....)

(.....)

(.....)

Penerima Laporan

(.....)

Keterangan:

Mengetahui : atasan langsung/Pimpinan

Penerima Laporan : Tim Pengendali Gratifikasi